

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR : 4 TAHUN 1993 SERI : D NO. : 4**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 4 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

**Menimbang :** a. bahwa dengan semakin besarnya lingkup tugas dan tanggung jawab yang menyangkut permasalahan kebersihan dan keindahan kota, maka dalam rangka menciptakan tata lingkungan yang bersih, indah, barokah, damai, aman dan tertib, serta untuk melaksanakan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang kebersihan dan keindahan kota, maka diperlukan suatu organisasi khusus setingkat Dinas yang menangani bidang kebersihan dan pertamanan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka atas dasar surat Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Nopember 1992 Nomor 061 / 3407/SJ perihal Pembentukan Dinas Kebersihan

dan Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang ditindak-lanjuti dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Nopember 1992 Nomor 061 / 36160 perihal yang sama, maka dipandang perlu membentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, serta mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.
  3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada Propinsi dan Penegasan Tugas mengenai Pekerjaan Umum Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II;
  8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 061.1/95/1982 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah Tingkat II se Jawa Tengah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 6 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan Slogan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 20 Tahun 1991 tentang Retribusi Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.**

**B A B I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
  - c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal;
  - d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah

Tingkat II Kendal;

- e. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

## B A B II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

## B A B III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

(1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

(2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kebersihan, pertamanan dan pertamanan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, me-

ngolah dan menelaah penyusunan kebijaksanaan teknis serta program kerja;

- b. Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan kebersihan, pertamanan dan pemakaman yang meliputi seluruh daerah;
- c. Ketatausahaan yang meliputi segala usaha kegiatan di bidang tata usaha kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna menunjang kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan kebersihan, pertamanan dan pemakaman yang meliputi seluruh daerah;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B IV

### ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penanggulangan Kebersihan;
- d. Seksi Pemakaman;
- e. Seksi Pertamanan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 3 Urusan sedangkan masing-masing Seksi terdiri dari 2 Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### **Pasal 7**

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kepala Dinas**

#### **Pasal 8**

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 9**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan surat menyurat, urusan umum, pengelolaan kepegawaian dan keuangan serta pengadaan perlengkapan/peralatan;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 10**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan yang meliputi segala kegiatan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan program

an rumah tangga, hubungan masyarakat dan program tokol;

- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta menyusun laporan;

- c. Pelaksanaan atas pengelolaan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan atas pengelolaan keuangan;
- e. Penyusunan statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan atas pengelolaan barang, pemeliharaan inventaris, pengaturan penggunaan kendaraan dinas, serta perlengkapannya;
- g. Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak diminta kepada Kepala Dinas, dalam hal yang menyangkut masalah peningkatan tugas.

#### **Pasal 11**

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Kepegawaian;
- b. Urusan Keuangan;
- c. Urusan Umum.

(2) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

#### **Pasal 12**

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian.

#### **Pasal 13**

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

#### **Pasal 14**

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan pe-  
ngadaan dan pengelolaan barang, pemeliharaan  
kendaraan dinas, mesin serta perlengkapan lain-  
nya, urusan surat menyurat, arsip, ekspedisi, ru-  
mah tangga, perjalanan dinas, statistik, dokumen-  
tasi, hubungan masyarakat dan protokol.

#### **Bagian Keempat**

#### **Seksi Penanggulangan Kebersihan**

#### **Pasal 15**

Seksi Penanggulangan Kebersihan mempunyai tu-  
gas :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi  
kebersihan yang meliputi kebersihan jalan, ling-  
kungan dan usaha-usaha penampungan, pengang-  
kutan, pembuangan, pemusnahan dan pemanfa-  
atan segala macam bentuk dan jenis sampah  
serta melaksanakan segala usaha dalam penang-  
gulan air kotor yang berkaitan dengan dam-  
pak lingkungan, baik dari segi fisik maupun so-  
sial;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan  
Kepala Dinas.

#### **Pasal 16**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimak-  
sud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Seksi Penanggu-  
langan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi  
kebersihan jalan dan lingkungan guna menjaga  
kebersihan, keindahan dan kesehatan;
- b. Merencanakan dan melaksanakan segala usaha  
untuk mewujudkan kebersihan yang meliputi pe-  
nampungan, pengangkutan, pembuangan dan pe-  
musnahan segala macam bentuk dan jenis sam-  
pah;

- c. Melaksanakan segala usaha dalam penanggulang-  
an air kotor yang berkaitan dengan lingkungan,  
baik dari segi fisik maupun sosial;
- d. Menghimpun dan menampung segala masalah  
yang berhubungan dengan kebersihan;
- e. Memberikan pertimbangan, baik diminta maupun  
tidak diminta kepada Kepala Dinas, dalam hal  
yang menyangkut masalah peningkatan tugas.

#### **Pasal 17**

(1) Seksi Penanggulangan Kebersihan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Kebersihan Jalan/Lingkungan dan  
Penampungan Sampah;
  - b. Sub Seksi Angkutan, Pemusnahan dan Peman-  
faatan Sampah.
- (2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat  
(1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seo-  
rang Kepala, yang berada dibawah dan bertang-  
gung jawab kepada Kepala Seksi Penanggulang-  
an Kebersihan.

#### **Pasal 18**

Sub Seksi Kebersihan Jalan/Lingkungan dan Penam-  
pungan sampah mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan pelaksanaan pembersihan  
jalan/lingkungan dan penampungan sampah, guna  
menjaga kebersihan, keindahan dan kesehatan;
- b. Melaksanakan kebersihan jalan dan lingkungan,  
pengumpulan serta penampungan sampah termas-  
uk tinja;
- c. Membersihkan sampah dari saluran air kotor/air  
hujan dan gorong-gorong serta menjaga saluran  
airnya;
- d. Mengawasi pelaksanaan pembersihan sebagaima-  
na sub b dan c Pasal ini.

### **Pasal 19**

Sub Seksi Angkutan, Pemusnahan dan Pemanfaatan Sampah, mempunyai tugas :

- a. Merencanakan jadwal penggunaan kendaraan dan petugasnya, untuk melaksanakan tugas pengangkutan sampah sampai Tempat Pembuangan Akhir yang ditunjuk;
- b. Menganalisa dan merencanakan sistem pemusnahan sampah yang tepat;
- c. Mengawasi dan mengatur jadwal tenaga pemusnahan sampah.
- d. Mengatur dan mengkoordinasikan para pemulung di tempat pembuangan sampah;
- e. Mengkaji dan menerapkan teknologi tepat guna untuk memanfaatkan sampah;
- f. Memelihara, memperbaiki serta merawat sarana untuk pengangkutan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah;
- g. Mengolah air dan tinja dengan teknologi tepat guna agar dapat didayagunakan dengan memperhatikan kesehatan lingkungan.

### **Bagian Kelima** **Seksi Pemakaman**

#### **Pasal 20**

Seksi Pemakaman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan dan pengolahan tempat untuk pemakaman umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan pengaturan, pemeliharaan, pengawasan dan pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan perizinan tentang penguburan jenazah, pemindahan kerangka jenazah, pemasangan

kijing dan pendirian bangunan diatas makam;  
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemakaman mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan administrasi, inventarisasi pemakaman umum, pemindahan kerangka serta penentuan jumlah maksimum makam dalam satu areal pemakaman umum baru;
- b. Mengatur penguburan dan pemindahan kerangka jenazah serta perizinan;
- c. Melaksanakan pembinaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap pemakaman umum;
- d. Memberikan pertimbangan, baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala Dinas dalam hal yang menyangkut masalah peningkatan tugas.

#### **Pasal 22**

(1) Seksi Pemakaman terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan;
- b. Sub Seksi Pemeliharaan.

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemakaman.

#### **Pasal 23**

Sub Seksi Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Menginventarisasikan Pemakaman Umum, menentukan jumlah maksimum makam dalam satu areal pemakaman umum, dan mengatur tata ruang pemakaman umum;
- b. Merencanakan tempat pemakaman umum baru

dan mengatur penguburan serta pemindahan kerangka jenazah;

- c. Memberikan bahan pertimbangan untuk menerbitkan surat izin pemakaman dan izin mendirikan bangunan diatas makam, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 24**

Sub Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan segala usaha serta kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan, pemeliharaan serta pengawasan terhadap penggunaan pemakaman umum.

### **Bagian Keenam**

#### **Seksi Pertamanan**

#### **Pasal 25**

Seksi Pertamanan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan, pemeliharaan tanaman, pembibitan dan penghijauan serta penyuluhan;
- b. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan tanaman, pembibitan dan penghijauan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 26**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini, Seksi Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pembuatan taman-taman sebagai unsur penunjang keindahan;
- b. Memelihara tanaman hias/penghijauan dalam rangka menunjang keindahan;
- c. Merencanakan dan melaksanakan pembibitan

untuk taman maupun pohon pelindung / penghijauan;

- d. Melaksanakan pembangunan, sarana kebersihan dan keindahan taman beserta kelengkapannya serta instalasi lampu penerangan;
- e. Memelihara sarana kebersihan, keindahan taman beserta kelengkapannya, instalasi penerangan serta penyuluhan;
- f. Mengelola peralatan/perengkapan operasional;
- g. Memberikan pertimbangan, baik diminta maupun tidak diminta kepada Kepala Dinas dalam hal yang menyangkut masalah peningkatan tugas.

#### **Pasal 27**

(1) Seksi Pertamanan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan;
- b. Sub Seksi Penghijauan dan Penyuluhan.

(2) Sub Seksi - sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pertamanan.

#### **Pasal 28**

Sub Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan dan pemeliharaan taman-taman dan kelengkapannya, jalur hijau serta pembangunan sarana kebersihan dan keindahan;
- b. Melaksanakan pembangunan sarana kebersihan dan keindahan;
- c. Melaksanakan pembangunan taman dan kelengkapannya;
- d. Melaksanakan pembangunan/pemasangan instalasi lampu penerangan, yang meliputi penerangan

jalan dan penerangan bangunan lain milik Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 29**

Sub Seksi Penghijauan dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan penghijauan dan penyuluhan;
- b. Melaksanakan penyemaian bibit tanaman hias maupun tanaman untuk penghijauan;
- c. Melaksanakan penanaman turus-turus jalan sebagai pelindung dan penghijauan;
- d. Memelihara tanaman penghijauan dan memberi bentuk agar menunjang keindahan;
- e. Memelihara, memperbaiki serta merawat semua peralatannya;
- f. Memberikan penyuluhan tentang kebersihan dan keindahan kota / daerah.

#### **Bagian Ketujuh**

##### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 30**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas Kebersihan dan Pertamanan sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada ayat

(1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Bagian Kedelapan**

##### **Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 31**

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas, diatur kemudian berdasarkan Pedoman Menteri Dalam Negeri.

#### **B A B V**

#### **T A T A K E R J A**

#### **Pasal 32**

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

#### **Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Para Kepala Seksi wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

#### **Pasal 34**

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan melaksanakan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikutu dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 35**

(1) Para Kepala Seksi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

**Pasal 36**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain, yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 37**

Dalam melaksanakan tugasnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap pimpinan satuan organisasi bawahan, mengadakan rapat berkala.

**B A B VI**

**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 38**

Jenjang kepegkatan, jabatan serta susunan kepegawaian, diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 39**

(1) Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan para Kepala Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Bupati Kepala Daerah.

(2) Para Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

**Pasal 40**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**B A B VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 42**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.

Kendal, 10 Pebruari 1993.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH  
DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL  
TINGKAT II KENDAL**

**K E T U A ,**

Cap ttd.

Cap ttd.

**K U S N A D I**

**SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal : 27 April 1993 Nomor : 188.3/210/1993.  
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 8 Mei 1993 Nomor : 4 Tahun 1993 Seri D Nomor : 4.

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH  
TINGKAT II KENDAL**

Cap ttd.

**Drs. WIDODO POEDJOSOEMARTONO**

Pembina Tingkat I

NIP. 500 033 727

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL  
NOMOR 4 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KENDAL**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953, maka urusan yang menyangkut pengaturan dan pengurusan terhadap usaha kebersihan, sudah diserahkan kepada Daerah Tingkat II. Hal itu berarti, urusan yang menyangkut kebersihan, sudah menjadi urusan rumah tangga Daerah Tingkat II.

Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut di atas, dalam rangka menciptakan Kota Kendal yang bersih, indah, barokah, damai, aman dan tertib, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan Slogan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yaitu Slogan " KENDAL BERIBADAT ", yang artinya Bersih, Indah, Barokah, Damai, Aman dan Tertib.

Untuk mewujudkan Slogan tersebut di atas, tentu saja diperlukan berbagai persyaratan. Disamping diperlukan partisipasi aktif seluruh masyarakat, juga yang tidak kalah pentingnya adalah keberadaan dan peranan suatu organisasi atau kelembagaan, yang merupakan tangan panjang Bupati Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai perencana, pelaksana, pengawasan dan pengendalian serta fungsi koordinasi, khususnya yang berkaitan dengan kebersihan dan perta-

manan, yang selama ini fungsi-fungsi tersebut telah dilaksanakan oleh suatu kelembagaan, yaitu Seksi Penanggulangan Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Namun mengingat makin banyaknya lingkup tugas dan tanggung jawab, makin kompleksnya permasalahan di bidang kebersihan dan keindahan kota serta luasnya wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, maka tidaklah mungkin masa-kebersihan hanya ditangani oleh suatu Seksi, karena akan menimbulkan masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Rentang kendali manajemen yang terlalu luas, akan berakibat pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan menjadi kurang intensif.
- b. Besarnya lingkup tugas dan tanggung jawab, khususnya yang menyangkut kebersihan dan keindahan kota, tidak mungkin tertangani oleh beberapa personil, tetapi memerlukan kapasitas personil setingkat Dinas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, serta berdasarkan pula atas hasil Analisis Jabatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, maka sudah saatnya untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas di bidang kebersihan dan pertamanan, serta mengembangkan status kelembagaan yang menangani tugas dan fungsi di bidang kebersihan, keindahan, pertamanan dan pemukiman, yang semula Seksi menjadi Dinas, yaitu Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, maka sebagai langkah awal, Bupati Kepala Daerah telah menerbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal tanggal 25 Agustus 1992 Nomor 060.061.1-W-646-92 tentang Pembantuan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Selanjutnya agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan tersebut dapat berstatus sebagai lembaga yang struktural, Bupati Kepala Daerah telah mengajukan permohonan pemberian Dinas tersebut di atas, kepada Menteri Dalam Negeri lewat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah de-

ngan suratnya tanggal 15 Agustus 1992 Nomor 060/3781/VIII/92.

Berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri dalam suratnya tanggal 16 Nopember 1992 Nomor 061 / 3407 / SJ perihal pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang ditindak lanjuti dengan surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Nopember 1992 Nomor 061/36160, perihal pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, kiranya sudah saatnya untuk menetapkan status kelembagaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang semula Non Struktural, menjadi lembaga yang Struktural.

Mengingat dalam pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, diatur bahwa pembentukan Dinas-dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal dengan Peraturan Daerah, dan berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : - Susunan Organisasi dan Tatakerja ini merupakan pencerminan dari urusan yang menjadi pangkal kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan dan peningkatan peranan serta fungsi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

- Yang dimaksud dengan kelompok jabatan fungsional adalah kelompok dari pemegang jabatan fungsional, yang terwadahi dalam suatu unit tersendiri.

- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10 : cukup jelas.
- Pasal 11 : cukup jelas.
- Pasal 12 : cukup jelas.
- Pasal 13 : cukup jelas.
- Pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15 : - Proses pencemaran lingkungan hidup antara lain disebabkan karena adanya segala macam bentuk dan jenis sampah serta air kotor/air limbah, baik yang berasal dari rumah tangga, industri dan lainnya. Untuk itu perlu adanya usaha penanggulangan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.

- Yang dimaksud dengan air kotor yang berkaitan dengan dampak lingkungan adalah akibat negatif yang disebabkan adanya air kotor/air limbah, baik yang berasal dari rumah tangga maupun air hujan.

Pasal 16 : Yang dimaksud dengan segala macam bentuk dan jenis sampah yaitu semua sampah, kecuali jenis sampah yang berasal dari industri yang mengakibatkan polusi ( air dan udara ).

Pasal 17 : cukup jelas.

Pasal 18 : Yang dimaksud dengan gorong-gorong, adalah suatu bangunan pelengkap, yang merupakan bagian dari saluran air kotor/air hujan, yang dikelola dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19 : Yang diangkut sampai tempat pembuangan akhir, adalah sampah-sampah yang berasal dari tempat pembuangan sementara yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20 : Yang dimaksud dengan pengolahan tempat untuk

pemakaman umum, termasuk untuk pembakaran jenazah dan penyimpanan abu jenazah.

Pasal 21 : cukup jelas.

Pasal 22 : cukup jelas.

Pasal 23 : cukup jelas.

Pasal 24 : cukup jelas.

Pasal 25 : cukup jelas.

Pasal 26 : Yang dimaksud dengan instalasi lampu-lampu penerangan adalah semua instalasi lampu penerangan, termasuk di dalamnya adalah lampu-lampu penerangan, yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 27 : cukup jelas.

Pasal 28 : Yang dimaksud dengan penerangan bangunan lain milik Pemerintah Daerah adalah semua bangunan umum yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29 : cukup jelas.

Pasal 30 : cukup jelas.

Pasal 31 : cukup jelas.

Pasal 32 : cukup jelas.

Pasal 33 : cukup jelas.

Pasal 34 : cukup jelas.

Pasal 35 : cukup jelas.

Pasal 36 : cukup jelas.

Pasal 37 : cukup jelas.

Pasal 38 : cukup jelas.

Pasal 39 : cukup jelas.

Pasal 40 : cukup jelas.

Pasal 41 : Yang dimaksud dengan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, adalah

semua ketentuan yang materinya sudah tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, yaitu yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal :


1. Nomor 8 Tahun 1980 tentang Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, yaitu pada Seksi Kebersihan, Keindahan Kota/Daerah dan Pemadam Kebakaran, kecuali Sub Seksi Pencegahan dan Pemadam Kebakaran.
2. Nomor 6 Tahun 1981 tentang Kebersihan, Kebersihan dan Ketertiban Umum.
3. Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, karena tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya dialihkan kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal 42 : cukup jelas.

00 0 00

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KENDAL

ttd.

**K U S N A D I**

**SOEMOJO HADIMINOTO, SH.**